



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2016/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Hukum, pekerjaan Anggota Polri Polres XXXXXXXX, tempat tinggal di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI XXXXXX, tempat tinggal di Asrama XXXX X, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 60/Pdt.G/2016/PA.Mw, tanggal 22 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX/X/19XX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Dobo Kecamatan P.P Aru tertanggal XX April 19XX;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Polisi Argapura di Jayapura, selama kurang lebih 14 tahun, setelah itu pada tahun 2011 Pemohon pindah ke Manokwari dan Termohon pindah ke Ambon sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, umur 18 tahun, ANAK 2, laki-laki, umur 16 tahun, dan kini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Oktober 2005, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon smsan dengan laki-laki lain dengan panggilan papa mama yang membuat Pemohon marah dan tidak terima, namun Pemohon tetap bersabar dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan tidak mengulanginya demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anaknya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2009, pada saat itu Termohon pulang dari pendidikan perwira di Bandung dan Pemohon akan meminjam handphone Termohon namun Termohon langsung merampas handphone tersebut dari tangan Pemohon hingga membuat Pemohon marah dan merasa bahwa Termohon mengulangi hal yang pernah dilakukannya yaitu selingkuh dengan laki-laki lain dan menyembunyikannya dari Pemohon, Termohon sempat berkata kepada Pemohon bahwa Termohon tidak bisa menjadi ibu yang baik, dan membuat keputusan bersama untuk berpisah dan sejak saat itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga dan pihak kesatuan sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini dan memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri dalam persidangan telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor SIC/XX/XX/20XX/Sumda yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Teluk Wondama tertanggal XX September 20XX;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX/X/19XX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Dobo Kecamatan P.P Aru tertanggal XX April 1996 bukti tersebut telah dinazegelend dan bermeterai serta sesuai asli selanjutnya diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS TNI-AD, tempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2008 Termohon sering ditemui oleh laki laki yang bernama Endi;
- Bahwa laki-laki tersebut berpangkat Sersan Kepala dan merupakan anggota TNI yang bertugas di Timika;
- Bahwa seingat saksi laki-laki tersebut sering menemui Termohon sebanyak lima kali;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali laki-laki tersebut menemui Termohon, selalu datang saat di luar jam kantor;
- Bahwa saat laki-laki tersebut menemui Termohon mereka berada di ruangan Termohon dan tidak ada orang lain selain mereka berdua;
- Bahwa kedatangan laki-laki bernama XXXX di kantor Pomdam Jayapura karena adanya tugas untuk mengantar tahanan di Pomdam;
- Bahwa selama Termohon bertugas sebagai Polisi Militer di Jayapura, Termohon tidak pernah diberi jabatan yang ada hubungannya dengan pengurusan tahanan;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon bersama laki-laki tersebut berada di mobil dan hanya mereka berdua;
- Bahwa sejak Pemohon bertugas di Wasior pada tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah mengajukan untuk pindah tugas guna untuk mengikuti suami;
- Bahwa di Wasior belum ada kantor Polisi Militer akan tetapi hanya di Manokwari;
- Bahwa tidak lama setelah Pemohon pindah ke Wasior kemudian Termohon pindah ke Pomdam Patimura di Ambon;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kelurahan Waimoro, Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama di Jayapura Pemohon dan Termohon tinggal di asrama Polisi di Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon meminjam handphone Termohon namun Termohon melarang Pemohon menggunakan Hp milik Termohon dan saat Pemohon menanyakan hal tersebut Termohon berbalik marah dan Termohon berbicara dengan suara yang keras kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa Pemohon pernah menjadi tahanan di Polda Jayapura dan pada saat itu saksi yang mengurus anak Pemohon dan Termohon untuk mengantar ke sekolah sebab Termohon sementara pendidikan di Jawa;
- Bahwa setelah Termohon kembali ke Jayapura, Termohon mengatakan kepada saksi agar tidak memberitahukan kedatangan Termohon dari Jawa setelah mengikuti pendidikan perwira;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon pindah ke Wasior dan tidak lama kemudian Termohon pindah tugas namun saksi tidak tahu kemana Termohon pindah;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut mendukung permohonannya oleh karenanya Pemohon meminta majelis mengabulkan permohonannya;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara perceraian adalah bagian dari pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut menjadi kompetensi absolute dari Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

هـ ا ق د ل ا م ل ا ط و ه ف ب ج د م ل ف ن ي م ل س م ا م ا ك د ن م
م ك ا د ي ل ا ي ع د ن م

Hal. 7 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon tertanggal 22 Maret 2016, karena Pemohon sebagai Anggota Polisi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka untuk melaksanakan perceraian Pemohon terlebih dahulu wajib memperoleh ijin dari atasannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor SIC/03/IX/2015/Sumda yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Teluk Wondama tertanggal 29 September 2015, yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat administrasi dari instansinya;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian disebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah

Hal. 8 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, Termohon saling sms dengan laki-laki lain dengan panggilan papa mama yang membuat Pemohon marah dan tidak terima, namun Pemohon tetap bersabar dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan tidak mengulangnya demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anaknya kemudian pada bulan November 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada saat itu Termohon pulang dari pendidikan perwira di Bandung dan Pemohon akan meminjam handphone Termohon namun Termohon langsung merampas handphone tersebut dari tangan Pemohon hingga membuat Pemohon marah dan merasa bahwa Termohon mengulangi hal yang pernah dilakukannya yaitu selingkuh dengan laki-laki lain dan menyembunyikannya dari Pemohon, Termohon sempat berkata kepada Pemohon bahwa Termohon tidak bisa menjadi ibu yang baik, dan membuat keputusan bersama untuk berpisah dan sejak saat itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli akta tersebut adalah akta otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dobo Kecamatan P.P Aru, serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut

Hal. 9 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon telah menerangkan bahwa pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi sering melihat Termohon ditemui seorang laki-laki yang bernama XXXX yang juga seorang anggota TNI yang bertugas di Timika, dan sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena tugas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon pada pokoknya bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon menggunakan HP Termohon, Termohon juga mengatakan agar saksi tidak memberitahukan kedatangan Termohon dari Jawa kepada Pemohon yang saat itu ditahan di Polda Jayapura, selain itu sejak tahun 2011 Pemohon sudah pindah ke Wasior sementara Termohon sudah pindah ke tempat lain;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun saksi pertama Pemohon tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana saksi kedua Pemohon namun berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang menerangkan bahwa sejak Pemohon pindah tugas ke Wasior Termohon tidak pernah mengajukan permohonan untuk pindah tugas untuk mengikuti suami di Wasior atau setidaknya Termohon bermohon agar ditempatkan di Kantor Polisi Militer yang terdekat dengan Wasior dimana Pemohon ditempatkan, demikian juga keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan bahwa selama Pemohon ditahan di Polda Jayapura, Termohon mengatakan kepada saksi agar tidak memberitahukan keberadaan Termohon setelah kembali dari pendidikan perwira;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut ada indikasi bahwa Termohon tidak ingin hidup bersama dengan Pemohon dan membina rumah tangga yang sakinah sebab jika pada diri Termohon masih ada rasa ingin bersama tentunya Termohon akan berusaha mengajukan permohonan untuk pindah tugas agar tetap bersama dengan Pemohon, demikian juga saat Pemohon berstatus tahanan di Polda Jayapura Termohon mengatakan kepada saksi agar tidak memberitahukan keberadaan Termohon sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon, jika dalam diri Termohon masih ada rasa cinta dan kasih sayang tentunya Termohon akan menjenguk dan melihat keadaan Pemohon yang berstatus sebagai tahanan. Dengan demikian meskipun keterangan kedua saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri namun ada keterkaitan keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya tidak ada lagi rasa peduli dan rasa ingin bersama Termohon kepada Pemohon sehingga berdasarkan pasal 307 R.Bg keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yang harmonis maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung kaidah bahwa "Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"

Menimbang bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

ô`ïBur ÿ¾4ïmïG»t□#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`ïB
öNä3ÄiäyRr& %[`°urø□r& (#pqãZä3óitFij9 \$ygø□s9î)
□@yèy_ur Nà6uZ÷□t/ Zo``□uq`B °pyJômu□ur

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran

Hal. 12 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo 149 R.Bg. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/4 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan

Hal. 13 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wasior dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dobo Kecamatan P.P Aru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH. dan Sriyanto, S.HI.,

Hal. 14 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dianita Nuriyani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota Riston Pakili, S.H.I

Hakim Anggota

Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH. Sriyanto, S.HI., M.H
Panitera Pengganti

Dianita Nuriyani Putri, S.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp1.250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp1.371.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)